



SOSIALISASI MEKANISME PEMUNGUTAN SUMBER PENDANAAN DALAM PENGELOAAN TAMAN WISATA PERAIRAN (TWP) GILI MATRA KABUPATEN LOMBOK UTARA**Oleh****Sulaeman¹, Lalu Masyhudi², Mujriah³, Maruf Alqifari⁴, M. Rozi Iskandar⁵, Mulhidin⁶**^{1,3,4}Universitas Pendidikan Mandalika⁴Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram⁵IAI Qomarul Huda Bagu⁶STTL MataramEmail: 1yazid.emen@gmail.com

Article History:

Received: 24-05-2023

Revised: 17-06-2023

Accepted: 26-06-2023

Keywords:Sosialisasi, Sumber Dana,
Pengelolaan TWP Gili
Matra, PNBPN, TWP Gili
Matra Lestari

Abstract: *Taman Wisata Perairan Gili Meno, Gili Air dan Gili Trawangan (TWP Gili Matra) merupakan taman wisata perairan yang menjadi andalan wisata selam di Nusa Tenggara Barat, karena memiliki keunikan biodiversitas terumbu karang, lamun dan mangrove yang ada dipandu dengan keindahan pantai dan bawah laut yang sangat indah. Perpaduan panorama alam yang dimiliki merupakan daya Tarik terutama bagi wisatawan, baik wisatawan asing atau mancanegara maupaun wisatawan domestic. Dilain pihak tingginya kunjungan wisatawan yang berwisata di kawasan konservasi ini dapat berdampak pada penurunan kondisi sumberdaya alam perairan yang ada di TWP Gili Matra itu sendiri, berakibat pada kebutuhan biaya pengelolaan yang tidak kecil, sehingga membutuhkan pendanaan yang berkelanjutan, mersepon tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan TWP Gili Matra ini, maka pengabdian ini bermaksud untuk mensosialisasikan kepada seluruh stakeholder yang ada di TWP Gili Matra terkait pentingnya tersedianya dana yang kontinya untuk pengelolaan taman wisata perairan ini, sehingga tetap lestari, adapun saat ini, sumber pendanaan yang dikelola oleh Balai Kawasan Konservasi Perairan (BKKPN) Kupang sebagai pemilik kawasan adalah pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di TWP Gili Matra, dengan sumber dana yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan menteri terkait, sosialisasi terkait PNBP ini penting untuk dilakukan, untuk dapat terus meningkatkan pelayanan agar PNBP yang ditargetkan dapat tercapai, sebagai biaya pengelolaan kawasan TWP Gili Matra itu Kembali, sehingga TWP Gili Matra data terjaga kelestariannya, serta pentingnya mengkaji opsi sumber dana pengelolaan lainnya yang bisa di terapkan dan dijalankan di TWP Gili Matra selain bersumber dari dari APBN itu sendiri*



PENDAHULUAN

Taman Wisata Perairan Gili Meno, Gili Ayer, dan Gili Trawangan (TWP Gili Matra) merupakan salah satu kawasan konservasi perairan yang terletak di sebelah utara Pulau Lombok. Luas kawasan konservasi tersebut sebesar 2.954 Ha dengan perincian 665 Ha daratan, 227,65 Ha terumbu karang, 116,82 Ha padang lamun dan 8,24 Ha hutan mangrove (LIPI, 2014). Kawasan konservasi perairan tersebut merupakan salah satu kawasan konservasi yang dikelola oleh Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) yang berkedudukan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, perwakilan operasional pengelola adalah tim satuan kerja yang berkedudukan di lokasi TWP Gili Matra itu sendiri, yaitu di Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Timur.

Keunikan biodiversitas sumber daya kelautan yang ada di TWP Gili Matra seperti ekosistem terumbu karang, padang lamun, kekayaan flora dan fauna merupakan daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara sehingga mendatangkan sumber pendapatan yang cukup besar bagi masyarakat dan pemerintah.

Hasil kajian menunjukkan bahwa Nilai total aset sumberdaya alam dan lingkungan Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra (Meno, Air, Trawangan) dihitung berdasarkan penjumlahan seluruh nilai aset ekosistem yang ada di dalam kawasan ini, yaitu aset ekosistem mangrove, lamun, terumbu karang dan perairan. Nilai aset masing-masing ekosistem dihitung berdasarkan perkalian antara nilai jasa ekosistem dengan luasan ekosistemnya. Berdasarkan hasil perhitungan dengan dasar asumsi bahwa luasan tahun 2019 dan nilai estimasi tahun 2019 dijadikan sebagai *benchmark* nilai, maka total nilai aset sumberdaya alam dan lingkungan TWP Gili Matra diestimasi mencapai sebesar Rp. 26,86 triliun pada tahun 2019. Nilai sebesar Rp. 26,86 triliun ini terdiri atas aset ekosistem mangrove sebesar Rp. 101,54 miliar; aset ekosistem lamun sebesar Rp. 10,25 miliar; aset ekosistem terumbu karang sebesar Rp. 25,97 triliun; dan aset ekosistem perairan sebesar Rp. 777,38 miliar (Wahyudin, *et.al*, 2019).

Tingginya nilai aset dan potensi ekosistem yang sangat beragam yang dimiliki di kawasan TWP Gili Matra membutuhkan perhatian dan Kerjasama semua pihak dalam menjaga kelestarian sumberdaya yang ada, baik ekosistem terumbu karang, mangrove maupun lamun yang menjadi daya Tarik keindahan taman wisata perairan Gili Matra. Adapun pengelolaan kawasan konservasi perairan secara umum membutuhkan biaya pengelolaan yang tidak kecil, termasuk pengelolaan di Taman Wisata Perairan Gili Matra, disisi lain pengelolaan Taman Wisata Perairan memiliki tantangan dalam pengelolaan yaitu adanya anggaran pemerintah yang terbatas serta sumber pendanaan utama yang bersifat tetap di TWP Gili Matra berasal dari Dana APBN, sehingga perlu dilakukan kajian yang komprehensif yang dapat menunjukkan arti pentingnya pengelolaan kawasan konservasi perairan yang harus dijaga keberlanjutannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai mekanisme pemungutan PNBPN di TWP Gili Matra untuk dapat terus di update pengelolaan dan pemungutannya, sehingga sumber dana pengelolaan di TWP Gili Matra dapat terus meningkat seiring dengan penanganan PNBPN yang mudah, simple sehingga semua stakeholder dapat dengan mudah menjalankan kewajiban sebagai pengguna jasa yang ada di TWP Gili Matra. Pada laporan ini pembahasannya menitikberatkan pada mekanisme pengelolaan dan pemungutan PNBPN di TWP Gili Matra.

Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dari stakeholder baik berupa pelaku wisata, wisatawan, masyarakat, LSM maupun pemerintah



terkait mekanisme pengelolaan taman wisata perairan (TWP) Gili Matra dengan penerapan PNBP, mensosialisasikan efektifitas pelayanan yang diterapkan oleh BKKPN Kupang dalam menjalankan pemungutan dana melalui PNBP serta untuk mendiskusikan dan mengkaji alternatif sumber pendanaan lain selain pendanaan melalui PNBP sebagai dana tambahan dalam pengelolaan TWP Gili Matra

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 25 bulan Januari Tahun 2022 dengan lokasi kegiatan di Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. Peserta kegiatan ini adalah perwakilan pengusaha hotel, restoran, GIDA, Ecotrusth, Pengusaha Sepeda, Pengusaha Cidomo, perwakilan kelompok peduli sampah, Pokdarwis, Pokmaswas dan Pemerintah Desa. Adapun tahapan dalam kegiatan sosialisasi Mekanisme pemungutan PNBP di TWP Gili Matra adalah sebagai berikut :

1. Tahap persiapan Pada tahap persiapan terdiri dari persiapan tim dan persiapan lapangan.
2. Tahap Observasi dan Pengkajian Tahap ini merupakan tahap mengidentifikasi Potensi dan masalah serta kebutuhan dalam pengelolaan TWP Gili Matra
3. Tahap perencanaan alternatif kegiatan Tahap ini tim pengabdian secara aktif mencoba melibatkan pengelola TWP Gili Matra yaitu BKKPN Kupang Satker Gili Matra dalam menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi
4. Tahap formulasi rencana aksi Tahap ini tim pengabdian secara aktif menyusun dan merumuskan program sosialisasi yang akan dilakukan.
5. Tahap Implementasi Kegiatan Tahap ini tim pengabdian melaksanakan program yang telah direncanakan.
6. Tahap Evaluasi Tahap ini proses pengawasan yang melibatkan tim pengabdian dan peserta sosialisasi menilai sejauh mana peserta sosialisasi mampu memahami mekanisme pemungutan PNBP di TWP Gili Matra serta mekanisme pengelolaan dan Pemanfaatan dana dalam pengelolaan TWP Gili Matra.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep PNBP dan Dasar Hukumnya

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang No 9 Tahun 2018, Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar, penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pandangan senada dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat



langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Berdasarkan pengertian tersebut tidak memberikan wewenang kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk memungut PNBPN, artinya tidak ada pelimpahan wewenang untuk menerima PNBPN kepada pemerintah daerah baik dalam delegasi maupun mandat. Hal ini bertujuan untuk mencegah agar tidak dikelompokkan kedalam retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya.

Luasnya cakupan PNBPN tertuju pada segala aspek pelayanan dan pemanfaatan sumber daya alam yang diberikan oleh pemerintah, sepanjang pelayanan dan pemanfaatan sumber daya alam itu tidak terkait dengan perpajakan. Pelayanan dan pemanfaatan sumber daya alam yang diberikan oleh pemerintah bisa berada di pusat pemerintahan maupun di daerah karena adanya kepentingan pemerintah di daerah. Misalnya sumber daya alam yang berada di daerah tetapi hak penguasaannya berada pada pemerintah, maka penerimaan negara dari sumber daya alam merupakan kewenangan pemerintah bukan pemerintah daerah (Nursanti dkk, 2019) Efektivitas penerimaan negara bukan pajak memegang peranan sangat penting dan strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah, pengendalian dan pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian bangsa dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Walaupun penerimaan negara bukan pajak telah banyak memberikan kontribusi, tetapi pengelolaannya masih menghadapi permasalahan dan tantangan, antara lain dengan keberadaan Undang-Undang sektoral yang mengatur tentang PNBPN, seperti tarif dan penggunaan dananya perlu disusun untuk mempertegas pengelolaan PNBPN, adanya pungutan tanpa dasar hukum, terlambat/tidak disetor ke kas negara, penggunaan langsung PNBPN dan pengelolaannya diluar mekanisme APBN.

Peningkatan Efektivitas penerimaan negara bukan pajak dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan atau pemanfaatan sumber daya alam dipandang perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan pengaturan atas pengelolaan PNBPN yang berkelanjutan sesuai perkembangan ekonomi makro, sosial dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, pengaturan pengelolaan PNBPN tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten dan konsekuen berlandaskan asas kepastian hukum, asas manfaat, asas keterbukaan, dapat dipertanggung jawabkan dan untuk mendukung tata pemerintahan yang baik.

System pengelolaan keuangan Negara, PNBPN memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi *budgetary* dan *regulatory*. Selaku fungsi *budgetary*, PNBPN berperan besar dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan Negara. PNBPN merupakan penyumbang pendapatan Negara terbesar kedua setelah pendapatan perpajakan. Sebagai fungsi *regulatory*, PNBPN merupakan instrument strategis dalam mengarahkan dan menetapkan regulasi dan kebijakan Pemerintah Pusat diberbagai sektor pemerintahan.

Upaya menjalankan fungsi *budgetary*, pemerintah pusat melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi guna menggali potensi PNBPN sehingga tercapainya optimalisasi PNBPN.

Optimalisasi PNBPN dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dari tiap jenis PNBPN dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kesinambungan fiscal serta pengelolaan



bidangbidang pemerintahan yang bertanggung jawab. Sebagai contoh adalah kebijakan pengelolaan PNBP untuk jenis yang berasal dari kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi *regulatory* PNBP memegang peranan dalam melaksanakan dan mendukung kebijakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan generasi yang akan datang. Bentuk pelaksanaan fungsi *regulatory* PNBP sangat berhubungan erat dengan pengaturan terkait tarif dan penggunaan dana yang bersumber dari PNBP. Tujuan pengaturan dan kebijakan tersebut untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan jumlah dan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta dalam rangka mendukung pelestarian sumber daya alam dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup

Mekanisme pemungutan PNBP di TWP Gili Matra

Adapun mekanisme pemungutan PNBP di TWP Gili Matra dijalankan melalui aplikasi PNBP khusus yaitu aplikasi E-Pelayanan BKKN Kupang dengan link : <http://epelayanan.bkknkupang.id>. Melalui aplikasi ini, stakeholder yang beraktifitas di kawasan TWP Gili Matra yang memiliki kewajiban untuk membayarkan dana PNB dapat langsung mengakses sendiri link pelayanan yang telah disediakan untuk memenuhi kewajiban yang diterima.

Mekanisme penggunaan aplikasi ini, sudah dibuatka sangat simple dan mudah di jalankan, karena dalam aplikasi ini selain menyediakan fitur yang jelas, tersedia juga panduan penggunaan aplikasi bagi calon pengguna aplikasi E-pelayanan berupa SOP Pemanfaatan KKPN, untuk mempermudah calon pengguna dalam memenuhi kewajiban pembayaran PNBP yang diterima sesuai dengan aktifitas yang dijalankan di kawasan TWP Gili Matra.

Selain tersedianya SOP yang sudah disiapkan tersebut, opsi lain yang dapat dimanfaatkan dalam perizinan beraktifitas di TWP Gili Matra adalah dengan memanfaatkan adanya layanan pendampingan langsung oleh pengelola kawasan TWP Gili Matra, di Kantor Satker KKPN Kupang TWP Gili Matra Desa Pemenang.

Adapun jenis pelayanan yang dilakukan oleh BKKN Kupang saat ini di Aplikasi E-Pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Penerbitan karcis masuk kegiatan pariwisata di KKPN
2. Penerbitan Tanda masuk kegiatan penelitian di KKPN
3. Penerbitan Tanda masuk kegiatan pendidikan di KKPN
4. Tanda daftar kegiatan penangkapan ikan (TDKPI)
5. Tanda daftar kegiatan pembudidayaan ikan kecil (TDKPDIK)

Pengelolaan dana PNBP di TWP Gili Matra, merujuk pada beberapa dasar Hukum berikut, sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan dan dikelola menjadi legal dan sah sesuai dengan dasar hukum yang mendasarinya, Adapun beberapa dasar hukum yang menjadi landasan dalam pengelolaan pungutan PNBP di TWP Gili Matra antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi



4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 57 Tahun 2014 Tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Pulau Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2034

Sebagai gambaran, menurut data kunjungan dan data Penerimaan PNBP beberapa Tahun Terakhir menurut data yang berhasil di simpan di E Pelayanan BKKPN adalah sebagai berikut, disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2 :

Tabel 1. Data pengunjung Kawasan TWP Gili Matra

No	Tahun	Jumlah Pengunjung	Keterangan
1	2018	80	Sebelum E-Pelayanan diterapkan
2	2019	29887	
3	2020	5762	Dampak Covid-19
4	2021	761	Dampak Covid-19

Sumber : BKKPN, 2021

Tabel 2 Data penerimaan PNBP TWP Gili Matra

No	Tahun	PNBP	Keterangan
1	2018	Rp. 3.475.000.	Sebelum E-Pelayanan diterapkan
2	2019	Rp. 2.960.665.000	
3	2020	Rp.568.225.000	Dampak Covid-19
4	2021	Rp.24.350.000	Januari sd Oktober

Sumber : BKKPN, 2021

Alternatif opsi dalam penarikan dana tambahan pengelolaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan naras sumber, saat ini sumber dana yang didapatkan dan dijalankan sebagai sumber pendanaan dalam pengelolaan TWP Gili Matra terpusat pada dana APBN saja, belum ada sumber pendanaan lain yang dikelola dan dikembangkan dalam menopang dana APBN untuk mengelola kawasan konservasi TWP Gili Matra, sehingga sangat penting kiranya, dibuatkan peningkatan penghasilan sebagai dana tambahan yang dapat dipergunakan dalam pengelolaan TWP Gili Matra. Salah satu program pendanaan yang dapat dilakukan di TWP Gili Matra adalah Peengelolaan jasa lingkungan di kawasan TWP Gili Matra.

KESIMPULAN

Pengelolaan PNBP pada Kantor Satker TWP Gili Matra BKKPN Kupang sudah



dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan yang berlaku, Dari jenis pelayanan, tarif yang ditentukan, jangka waktu penyelesaian dan persyaratan yang ditetapkan, mengacu pada asar hukum acuan yang telah ditetapkan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kurniasih, Dwie Agustine. 2016. *Pembaharuan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Jurnal RechtsVinding Vol. 5 No. 2 Agustus Tahun 2016
- [2] Neuman, W. Lawrence. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi 7*. Jakarta: Indeks.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN